



PUTUSAN

Nomor : 416 / Pid. B / 2001 PN. Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

SUNARTI binti SUPANGAT

(identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara)

Terdakwa berada didalam / diluar tahanan sejak tanggal 2 Juni 2001

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar berita acara pemeriksaan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2001 No. B. 242/ 0.3.10/ Ep. 1/ 07/ 2001

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya membuat tuntutan agar supaya Pengadilan memutuskan sebagai berikut ;

- Kepada terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun
- Barang bukti berupa satu rompi warna abu-abu, satu potong sarung bantal, satu kaleng plastik, satu ember, dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan ongkos perkara kepada terdakwa Sunarti sebesar Rp. 1000 ,- (seribu rupiah)

Telah mendengar duplik / atau pembelaan dari terdakwa atau permohonan darinya agar Ia dibebaskan atau dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut (lihat surat dakwaan) yang intinya tidak tertulis dalam putusan ini, namun dianggap sudah termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

satu rompi warna abu-abu, satu potong sarung bantal, satu kaleng plastik, satu ember.



Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti tersebut diatas telah pula didengar saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, ataupun yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. WIJI PARLINA binti SANTOSO;

Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, bahwa benar saksi satu kontrakan dengan terdakwa dan juga satu kantor dengan terdakwa, bahwa benar pada hari Jum'at ada bau dari arah sumur, lalu saksi menengok kedalam sumur dan terlihat ada benda yang terapung dan ternyata bayi;

2. Saksi NOVI als. NY. SUPRI ;

Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, bahwa pada hari Jum'at saksi sedang berjalan didatangi oleh saksi Wiji Parlina yang mengatakan bahwa saksi Wiji melihat benda terapung di dalam sumur lalu kami berdua melihat ke sumur dan ternyata ada bayi di dalam sumur.

Pokoknya keterangan saksi selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang, namun selengkapnya dianggap sudah termuat di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melahirkan bayinya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2001 seorang anak perempuan tanpa bantuan siapapun; bahwa benar bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bernama Muallim teman sekantor tanpa ada ikatan perkawinan. Bahwa benar setelah terdakwa melahirkan bayinya karena panik lalu bayi tersebut mukanya ditutup dengan rompi dan tangan kirinya mencekik bayi itu sampai meninggal dunia;

dan selengkapnya cukup menunjuk pada acara sidang, akan tetapi selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan dipersidangan dan ternyata saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 KUHP dan Pasal 181 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh sebab itu, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Namun sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa sopan dipersidangan;

YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa anaknya yang baru lahir

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang bersangkutan, terutama Pasal 341 KUHP dan Pasal 181 KUHP;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa SUNARTI bt SUPANGAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan PEMBUNUHAN BAYI DAN MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN MAYAT BAYI;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara / kurungan / denda selama / sebesar Rp. 2 tahun dan 6 bulan;
Menentukan bahwa pidana penjara / kurungan / denda tersebut. Dikurangi dengan waktu / masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- Menentukan bahwa pidana denda itu jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan lamanya
- Memerintahkan supaya terdakwa ditahan / tetap dalam tahanan / dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain untuk menahannya pada saat kemerdekaan tidak dirampas oleh sebab lain;
- Memerintahkan supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, setelah persidangan selesai berupa : satu rompi warna abu-abu, satu potong sarung bantal, satu kaleng plastik, satu ember dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa; sebesar Rp. 1.000, --

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang di Semarang pada hari : R A B U tanggal 17 Oktober 2001 yang terdiri dari H. HARYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDARYATI, SH dan SURIPTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum dengan didampingi LAILY AISJAH, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota :

1. SUDARYATI, SH


2. SURIPTO, SH

Hakim Ketua Majelis

H. HARYONO, SH

Panitera Pengganti

LAILY AISJAH, SH



P U T U S A N

No. 181/ Pid. B./ 1996/ PN. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

URIP PRIHATI binti ACHMAD SENTOT

(Identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara)

Terdakwa berada di dalam / diluar tahanan sejak tgl 13 Juli 1996

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan ybs;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 1996

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memuat tuntutan agar supaya pengadilan memutuskan sebagai berikut :

- kepada terdakwa dijatuhi hukuman : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
- menyatakan barang bukti berupa :
Selemba kain sarung dikembalikan kepada terdakwa ;
- serta terdakwa dibebani ongkos perkara Rp. 1.000 ,-- (seribu rupiah)

Telah mendengar Duplik / atau pembelaan dari terdakwa, atau permohonan darinya agar ia dibebaskan atau dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : (lihat surat dakwaan) yang intinya tidak ditulis pada putusan ini, namun dianggap sudah termuat di dalamnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Selemba kain sarung

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, ataupun yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. SRI RAHNANTO bin S. MARTONO
2. SAPUAN bin NGASMIN
3. MUKAROMAH binti YATMAN
4. SUPRAPTO bin SUROTO
5. BARYADI bin MARDJONO

Yang pada pokoknya keterangan saksi selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang, namun selengkapnya dianggap sudah termuat di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal

Dan selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang, untuk selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan, maka dapatlah disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Ternyata keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun bukti-bukti di persidangan saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh sebab itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka harus pula ia dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka harus pula ia dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Yang meringankan :

- Sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak terpuji karena telah tega membunuh bayinya sendiri

Mengingat ketentuan hukum dan Undang-undang yang bersangkutan terutama Pasal 341 KUHP

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa URIP PRIHATI binti ACHMAD SENTOT terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan PEMBUNUHAN ANAK
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara / kurungan / denda selama / sebesar Rp. 2 (dua) tahun
- Menentukan bahwa pidana penjara / kurungan tersebut dikurangi dengan waktu / masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai hukum pasti ;
- Menentukan bahwa pidana denda itu jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan lamanya
- Memerintahkan supaya terdakwa ditahan / tetap dalam tahanan / dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain untuk menahannya pada saat kemerdekaan tidak dirampas oleh sebab lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000 ,- (Seribu Rupiah)

- Memeritahkan supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, setelah persidangan selesai berupa :

Selemba kain sarung dikembalikan kepada terdakwa

Demikianlah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tgl 21 Oktober 1996; yang terdiri dari SALEM MANALU, SH , sebagai Hakim Ketua Majelis, SOEMARTONO, SH dan NAWIZAR ANWAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka umum dengan didampingi oleh SALIRY .S., SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa / Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum.

Panitera

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pengganti

1. (Soemartono, SH)

(Salem Manalu, SH)

(Saliry Suwadji, SH)

2. (Nawzar Anwar, SH)

Diterangkan di sini, bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum secara pasti, karena Jaksa dan Terdakwa menerima putusan.

PANITERA PENGGANTI

(Saliry Suwaji, SH.)





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 4931/P/XI/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 21 Nopember 2001 no. 070 / 8916/RI/2001
2. Surat dari Dekan Fak. Hukum Unika Soegijornanoto Semarang
tgl. nomor
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : LUHUR PURBOWO
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Pamularsih No. 85 Semarang
 4. Penanggungjawab : Y. Budi Sarwo, SH.MH.
 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk mengadakan penelitian dengan judul :
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNYAHAN ANAK YANG BARU LAHIR (PASAL
341 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.
 6. Lokasi : Kota Semarang


Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
21 Nov. 2001 s/d 21 Feb. 2002

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jawa Tengah
3. Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota.....Semarang.....
5. Arsip.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 21 Nopember 2001
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
 SEMARANG

Nomor : 0701 8916 /XI/2001.
 Sifat : -
 Lampiran :
 Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 21 Nov 2001.

Kepada Yth.
 Ketua BAPPEDA
 Propinsi Jawa Tengah
 Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan FK Unika Seogijapranoto Semarang No. B.2.02/1185/UKS.05/XI/2001 tgl 19 Nov 2001 tentang maksud Sar. LUHUR PURBOWO akan mengadakan penelitian berjudul : " PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR (PASAL 341 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG ", untuk skripsi.

Lokasi : Kota Semarang
 Waktu : 21 Nov - 21 Feb 2002
 Pen. Jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan KESBANG dan LINMAS Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
 JAWA TENGAH



S. PRATNO

Nomor : 46 / Rst / 2001
Lampiran : ---
Hal : Surat Keterangan
Research.

SURAT KETERANGAN

No. : 46 / Rst / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan
Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : LUHUR PURBOWO
No. Induk : 94.20.1139.
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Jl.Pamularsih 85 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai
tanggal, 22 Nofember sampai dengan tanggal
29 Nopember 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya
yang berjudul : Penerapan Sankei Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir (Pasal 341 KUHP) Di
Pengadilan Negeri Semarang.

Sehingga surat keterangan ini dibuat untuk diperguna-
kan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 29 Nofember 2001

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.



Suparti Hadhyono
SUPARTI HADHYONO, SH
NIP. 040 010 717.

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 09 /0.3.10/Cs/03/2002

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- N a m a : A. R. M. A. N. S. Y. A. H
 - Pangkat / Gol : JAKSA UTAMA MUDA (IV/c)
 - Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG
- Dengan ini menerangkan bahwa :
- N a m a : LUHUR PURBOWO
 - Tempat / tanggal lahir : Semarang, 29 Juli 1974
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Mahasiswa
 - Alamat : Jl. Pamularsih 85 Semarang.

Telah selesai mengadakan research / survey di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang dari tanggal
23 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 20 Maret 2002

guna menyusun Skripsi / ~~Karya Tulis~~ Sarjana Program Strata I Ilmu Hukum
yang berjudul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNYAHAN ANAK YANG BARU LAHIR (PASAL 341 KUHP) DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Semarang, 20 MARET 2002

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG



A. R. M. A. N. S. Y. A. H
JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230010998